



BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 75 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL HIBAH DANA BAGI HASIL
CUKAI TEMBAKAU (DBHCT) KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
PENYANDANG CACAT DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Membaca** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan kepada kelompok usaha bersama penyandang cacat di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan Bantuan Modal Hibah Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan modal hibah dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Hibah Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penyandang Cacat di Kabupaten Semarang;
- c. pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas–batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Tentang Produk – produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);
24. Keputusan Bupati Semarang Nomor : 525.4 / 0235 / 2009 tentang Lokasi Kawasan Sentra Produksi Tembakau dan Cengkeh Sebagai Bahan Baku Utama Rokok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL HIBAH DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU (DBHCT) UNTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PENYANDANG CACAT DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Hibah Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penyandang Cacat Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21 - 10 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 75.

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN MODAL HIBAH DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU (DBHCT)
KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PENYANDANG CACAT
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyandang cacat mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, oleh karena itu diperlukan upaya - upaya nyata agar kesamaan dan kesetaraan penyandang cacat dengan Warga Negara Indonesia lainnya dapat terwujud. Sehingga akan tercipta kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi penyandang cacat.

Guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan dimaksud Pemerintah Daerah memberikan bantuan stimulan berupa modal hibah untuk usaha ekonomi produktif kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat di Kabupaten Tahun Anggaran 2010. Agar penyaluran bantuan dimaksud dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk teknisnya untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pemberian bantuan modal hibah adalah memotivasi para penyandang cacat di Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mewujudkan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial .

II. SASARAN

Sasaran dari pemberian bantuan hibah adalah bantuan modal hibah Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penyandang Cacat di Kabupaten Semarang.

III. BENTUK BANTUAN

Bantuan diberikan dalam bentuk uang, dengan jumlah total sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada 15 (lima belas) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat di Kabupaten Semarang, setiap kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang, dengan rincian setiap kelompok memperoleh sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis belanja bantuan adalah belanja bantuan modal hibah Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

B. Kriteria Penerima bantuan adalah :

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat di Kabupaten Semarang dengan persyaratan sebagai berikut :

1. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas;
2. usia antara 17 - 45 Tahun (Usia produktif);
3. keluarga tidak mampu;
4. penduduk Kabupaten Semarang;
5. tertib administrasi, seperti buku notulen, buku tamu, daftar hadir dll.

Penetapan penerima dan besaran bantuan modal hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

V. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat dimaksud mengajukan proposal secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang yang dilampiri dengan :

1. surat kepengurusan yang masih berlaku.
2. perincian anggaran .
3. foto copi rekening Bank atas nama pengurus dan ditandatangani oleh Ketua dalam organisasinya.

VI. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Bantuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Proses seleksi dan pengkajian tersebut meliputi seleksi secara administrasi seperti Susunan Pengurus, Kegiatan Pertemuan Pengurus, Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, kemudian dilanjutkan dengan seleksi di lapangan untuk mengetahui kebenaran proposal yang masuk tersebut;
- b. berdasarkan hasil seleksi tersebut, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan modal hibah Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang ;
- c. bantuan diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan ke rekening penerima bantuan hibah;
- d. bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat yang terpilih dalam seleksi akan mendapatkan bimbingan teknis manajemen organisasi;
- e. bantuan diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan ke rekening penerima bantuan hibah.

VII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

- a. penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan .
- b. penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya bantuan .
- c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
 1. bukti penggunaan uang bantuan yaitu kwitansi;
 2. berita acara bantuan;
 3. rincian penggunaan uang;
 4. laporan pelaksanaan kegiatan.

VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pengawasan.
2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang .

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

IX. PENUTUP

Petunjuk teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.

